SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
3. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Arsitektur SPBE Daerah adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Repositori Aplikasi SPBE adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan Aplikasi SPBE, komponen umum aplikasi, kode sumber, dokumentasi dan komponen lain yang terkait dengan Aplikasi SPBE.
10. Kode Sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
11. Kode Sumber Terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diakses, dipelajari, digunakan, dikembangkan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali oleh pengguna sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
14. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
15. Pusat Data Nasional adalah pusat data yang digunakan secara bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data serta informasi pemerintahan.

16. Hosting adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
17. Server adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah infrastruktur perangkat integrasi yang berfungsi menghubungkan berbagai aplikasi dan sistem agar dapat saling bertukar data secara otomatis.
19. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah platform layanan yang memiliki kemampuan mengelola pertukaran data atau informasi antar aplikasi milik perangkat daerah dan/atau antar aplikasi perangkat daerah dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi lain.
20. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Aplikasi Berbasis Mobile adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
22. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
23. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dan aplikasi yang berbeda untuk saling terhubung, bertukar data, dan menggunakan data atau informasi secara terpadu sesuai standar yang ditetapkan
24. Asesmen Keamanan Informasi adalah proses penilaian terhadap tingkat keamanan sistem elektronik dan informasi guna mengetahui kesesuaian penerapan pengamanan informasi.
25. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
26. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
27. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi toko daring untuk produk seperti musik atau lagu, aplikasi, permainan ataupun pemutar media.
29. Akun Resmi *Playstore/Appstore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
30. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
31. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
32. Data dan Informasi adalah data yang telah diolah maupun belum diolah yang memiliki nilai, arti, dan kegunaan tertentu.
33. Bupati adalah Bupati Bantul.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

35. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
37. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya peraturan bupati ini sebagai pedoman dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
(2) Tujuan disusunnya peraturan bupati ini:
    a. mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang terarah, terpadu, efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan;
    b. memastikan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sesuai dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE;
    c. meningkatkan keterpaduan dan Interoperabilitas Data, dan layanan SPBE;
    d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja teknologi informasi dan komunikasi;
    e. meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan; dan
    f. mewujudkan pengelolaan Aplikasi SPBE yang akuntabel serta mendukung keamanan informasi dan perlindungan Data pribadi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
(2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Dinas; dan/atau
    b. Perangkat Daerah.
(3) Dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, harus memenuhi ketentuan:
    a. standar teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE; dan
    b. prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

Bagian Kedua

Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Standar teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi pemenuhan terhadap:
a. persyaratan umum;
b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;

c. siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
d. persyaratan Data dan Informasi;
e. persyaratan Interoperabilitas Data;
f. persyaratan keberlangsungan Layanan SPBE;
g. penerapan manajemen SPBE; dan
h. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

Paragraf 2
Pemenuhan Persyaratan Umum

Pasal 5

(1) Persyaratan umum dalam Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
   a. mendaftarkan Aplikasi SPBE kepada Dinas;
   b. menyimpan Kode Sumber dan dokumentasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas;
   c. memastikan Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis *web* dan berbasis *mobile*;
   d. mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka;
   e. menyediakan fitur Interoperabilitas pada aplikasi yang dibangun dan dikembangkan untuk integrasi antar aplikasi SPBE;
   f. menerapkan teknologi komputasi awan;
   g. memastikan lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
   h. memastikan Aplikasi SPBE menjadi aset Pemerintah Daerah dan tercatat sebagai barang milik Daerah;
   i. mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus;
   j. memenuhi ketentuan Audit TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   k. memperhatikan rekomendasi hasil Audit TIK dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE;
   l. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   m. melakukan UAT dan Asesmen Keamanan Informasi;
   n. Hosting Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di Data Center Pemerintah Daerah; dan
   o. Aplikasi Berbasis Mobile harus diunggah pada Akun Resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.
(2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan tambahan yang terdiri atas:
   a. mengajukan surat permohonan Hosting aplikasi SPBE kepada Dinas; dan
   b. membuat surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Kode Sumber, *Database*, akses ke dalam Server untuk dikelola oleh Dinas.
(3) Format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pemenuhan Persyaratan Pemanfaatan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

Persyaratan Pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan memastikan Aplikasi SPBE harus:

a. dikelola, diproses, dan disimpan di Pusat Data Daerah dan/atau Pusat Data Nasional;
b. menggunakan jaringan intra Pemerintah Daerah dan/atau jaringan intra Instansi Pusat; dan
c. menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat.

Paragraf 4
Pemenuhan Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

(1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
(2) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. analisis kebutuhan;
    b. perencanaan;
    c. rancang bangun;
    d. implementasi;
    e. uji kelaikan;
    f. pemeliharaan; dan
    g. evaluasi.
(3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada SNI yang disesuaikan dengan karakteristik Aplikasi SPBE.
(4) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menggunakan kerangka kerja:
    a. *waterfall*; dan/atau
    b. *agile development cycle*.

Pasal 8

(1) Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.
(2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. dasar hukum kewenangan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE;
    b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk hasil audit dan/atau evaluasi terhadap Aplikasi SPBE;
    c. pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
    d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE;
    e. ruang lingkup Aplikasi SPBE;
    f. analisis biaya dan manfaat;
    g. analisis risiko;
    h. target waktu kesiapan penerapan Aplikasi SPBE;

i. sasaran pengguna;
j. lokasi implementasi;
k. daftar modul utama;
l. catatan implementasi modul;
m. kendala yang ditemui;
n. alur proses antar modul;
o. kebutuhan data; dan
p. sumber data eksternal.

(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.

(5) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, Dinas bersama dengan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. uraian ruang lingkup;
b. Proses Bisnis dan layanan yang terkait;
c. kerangka kerja;
d. pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh:
   1. Dinas;
   2. swakelola; dan/atau
   3. pihak ketiga,
e. deskripsi peran dan tanggung jawab pelaksana pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
f. jadwal dan periode pelaksanaan;
g. rencana aksi;
h. pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. sumber daya yang dibutuhkan, meliputi:
   1. manusia;
   2. anggaran; dan
   3. sarana pendukung lainnya,
j. indikator keberhasilan, yang merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi;
l. mekanisme pemantauan dan pelaporan;
m. perjanjian kerahasiaan informasi;
n. produk yang dihasilkan; dan
o. penanggung jawab kegiatan.

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah.

(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan perjanjian dengan Perangkat Daerah.

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen kerangka acuan kerja.

(6) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. analisis kebutuhan pengguna aplikasi SPBE, Arsitektur SPBE Daerah, dan Peta Rencana SPBE Daerah;
   b. peningkatan kapasitas dan performa aplikasi untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data;
   c. komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka;
   d. Kode Sumber Terbuka dengan:
      1. mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan Aplikasi SPBE;
      2. menerapkan versi terkini dari Kode Sumber terbuka; dan
      3. mencatat perubahan Kode Sumber dalam arsip rekam jejak untuk menjaga keterlacakan.
   e. berbasis layanan bersifat arsitektur layanan dan/atau layanan mikro untuk perancangan aplikasi.
(7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
(8) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis Aplikasi SPBE.

Pasal 10

(1) Dinas harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
(2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b.
(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
(4) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. pemodelan rancang bangun;
   b. alur proses Aplikasi SPBE;
   c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan *database* dalam Aplikasi SPBE;
   d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi;
   e. rancangan antarmuka pengguna dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
   f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas; dan
   g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.

Pasal 11

(1) Dinas dan/atau Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
(2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman;
   b. melakukan pengkodean Aplikasi SPBE dan *database* sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;
   c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan;
   d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
   e. menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi sebagai fasilitas Interoperabilitas Data;

f. menyusun dokumentasi atas Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan
h. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

(1) Dinas melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
(2) Pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Dinas.
(3) Pegawai Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. menduduki jabatan fungsional rumpun kekomputeran; dan/atau
b. memiliki sertifikat di bidang pengembangan perangkat lunak sub bidang jaminan kualitas perangkat lunak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Dinas belum memiliki pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan uji kelaikan dapat dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala Dinas dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang perangkat lunak.
(5) Pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dinas dan/atau Perangkat Daerah melaksanakan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terhadap Aplikasi SPBE.
(2) Pemeliharaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan keandalan layanan.
(3) Pemeliharaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dinas melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. memastikan kesesuaian siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f;
b. menyusun laporan hasil evaluasi;
c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati; dan
d. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Paragraf 5
Pemenuhan Persyaratan Data dan Informasi

Pasal 15

(1) Dinas memastikan pemenuhan persyaratan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
(2) Pemenuhan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan terhadap:
a. pedoman manajemen Data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kebijakan satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. keamanan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dinas memastikan Perangkat Daerah memenuhi persyaratan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Pemenuhan Persyaratan Interoperabilitas Data

Pasal 16

(1) Dinas memastikan pemenuhan persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
(2) Pemenuhan persyaratan Interoperabilitas Data dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertukaran data antar aplikasi SPBE.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Perangkat Daerah memenuhi persyaratan Interoperabilitas Data.
(4) Pemenuhan persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. memastikan Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan memiliki kemampuan Interoperabilitas Data melalui antarmuka pemrograman aplikasi;
b. memenuhi kebijakan Interoperabilitas Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. memenuhi keamanan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemenuhan Persyaratan Keberlangsungan Layanan

Pasal 17

(1) Dinas memastikan pemenuhan persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
(2) Pemenuhan Persyaratan keberlangsungan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemenuhan Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

(1) Dinas memastikan penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.
(2) Penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pemenuhan Dokumentasi atas Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

(1) Dinas dan/atau Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h.

(2) Dokumentasi Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dokumentasi analisis kebutuhan;
   b. dokumentasi perencanaan;
   c. dokumentasi rancang bangun, yang meliputi:
      1. detail teknis Aplikasi SPBE; dan
      2. detail teknis *database*.
   d. dokumentasi implementasi meliputi:
      1. manual instalasi;
      2. manual konfigurasi; dan
      3. manual penggunaan Aplikasi SPBE.
   e. dokumentasi hasil uji kelaikan meliputi hasil uji:
      1. beban;
      2. fungsi;
      3. integrasi; dan
      4. keamanan.
   f. dokumentasi pemeliharaan, yang meliputi:
      1. pemeliharaan perfektif;
      2. pemeliharaan adaptif;
      3. pemeliharaan korektif; dan/atau
      4. pemeliharaan preventif.
   g. dokumentasi evaluasi.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 20
(1) Dinas dan Perangkat Daerah dalam melakukan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
(2) Dinas dan Perangkat Daerah dalam melakukan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengajukan permohonan pertimbangan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
   a. persiapan;
   b. permohonan pertimbangan;
   c. pelaksanaan;
   d. pendaftaran dan penyimpanan; dan
   e. penetapan dan hak cipta.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 21
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mengacu pada dokumen:
a. analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
c. penerapan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

(1) Dalam hal Aplikasi SPBE masih dikelola oleh Perangkat Daerah, untuk Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SPBE harus mengajukan permohonan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE kepada Dinas.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian terhadap permohonan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE.
(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi rencana dan anggaran SPBE.

Paragraf 3
Permohonan Pertimbangan

Pasal 23

(1) Perangkat Daerah mengajukan permohonan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada Dinas.
(2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.
(3) Dinas menindaklanjuti permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat rekomendasi teknis.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. skema Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
c. pelaksanaan alih teknologi; dan
d. konsultasi dan/atau koordinasi.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, harus menerapkan skema Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
(2) Penerapan skema Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
(2) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
    a. inisiasi;
    b. perencanaan;
    c. pelaksanaan proyek;
    d. pemantauan dan evaluasi; dan
    e. penutupan.
(3) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, Dinas bersama dengan Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.
(2) Pelaksanaan Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian Aplikasi SPBE.
(3) Pelaksanaan Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan, paling sedikit:
    a. *training of trainer*;
    b. konsultasi; dan
    c. pendampingan.

Pasal 28

(1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE harus melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan Dinas mengenai:
    a. keterpaduan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE; dan
    b. standar keamanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
(2) Standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
    a. pemenuhan terhadap standar operasional dan prosedur Asesmen Keamanan Informasi; dan
    b. kepatuhan terhadap standar keamanan berbasis ISO 27001:2022.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Penyimpanan

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pendaftaran dan penyimpanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d kepada Kepala Dinas.
(2) Pendaftaran dan penyimpanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. aplikasi kearsipan dinamis Daerah; atau
    b. portal resmi yang diselenggarakan oleh Dinas.
(3) Permohonan pendaftaran dan penyimpanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
    a. dokumen *Software Requirement Specification*;
    b. dokumen *deployment*;
    c. dokumen uji fungsionalitas;
    d. dokumentasi API; dan
    e. buku panduan pengguna;
(4) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Aplikasi SPBE yang berasal dari hibah harus melampirkan dokumen pencatatan sebagai aset tidak berwujud pada Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis.

Paragraf 6
Penetapan dan Hak Cipta

Pasal 30

(1) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus.
(2) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah yang membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE merupakan pemegang hak cipta atas aplikasi.

BAB III
PENONAKTIFAN APLIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Dinas melakukan penonaktifan Aplikasi SPBE.
(2) Penonaktifan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
    a. sementara; dan/atau
    b. permanen;
(3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria:
    a. terdapat kerentanan terhadap kejahatan siber dengan risiko tinggi;
    b. terdapat insiden keamanan dengan risiko tinggi; dan/atau
    c. aplikasi tidak dipakai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
(4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kriteria:
    a. permintaan pengguna;
    b. aplikasi tidak digunakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan teknologi yang digunakan sudah tidak update/upgrade;
    c. teknologi yang digunakan sudah tidak didukung oleh infrastruktur Hosting Pusat Data Daerah; dan/atau
    d. aplikasi tidak mendukung tujuan dan/atau telah digantikan aplikasi lain.

Bagian Kedua
Mekanisme Penonaktifan

Pasal 33

(1) Dinas melakukan pemantauan terhadap Aplikasi SPBE yang ada di Server Pemerintah Daerah.
(2) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pengkajian.
(3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), aplikasi dinonaktifkan sementara.
(4) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), aplikasi dinonaktifkan permanen.

Pasal 34

(1) Dinas menyampaikan pemberitahuan penonaktifan sementara atau permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Perangkat Daerah.
(2) Proses penonaktifan sementara atau permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
    a. pemberitahuan melalui surat resmi;
    b. koordinasi; dan
    c. penonaktifan sementara atau permanen.

(3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengaktifan Kembali Aplikasi

Pasal 35

Mekanisme pengaktifan kembali aplikasi yang dinonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan tahapan:
a. Perangkat Daerah memperbaiki aplikasi;
b. Perangkat Daerah melakukan koordinasi hasil perbaikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas;
c. Dinas mengaktifkan kembali aplikasi yang dinonaktifkan sementara setelah permasalahan teknis berhasil diselesaikan.

Bagian Keempat
Penonaktifan Permanen

Pasal 36

Dalam hal aplikasi telah dinonaktifkan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dilakukan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan penonaktifan permanen.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyelenggaraan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 63

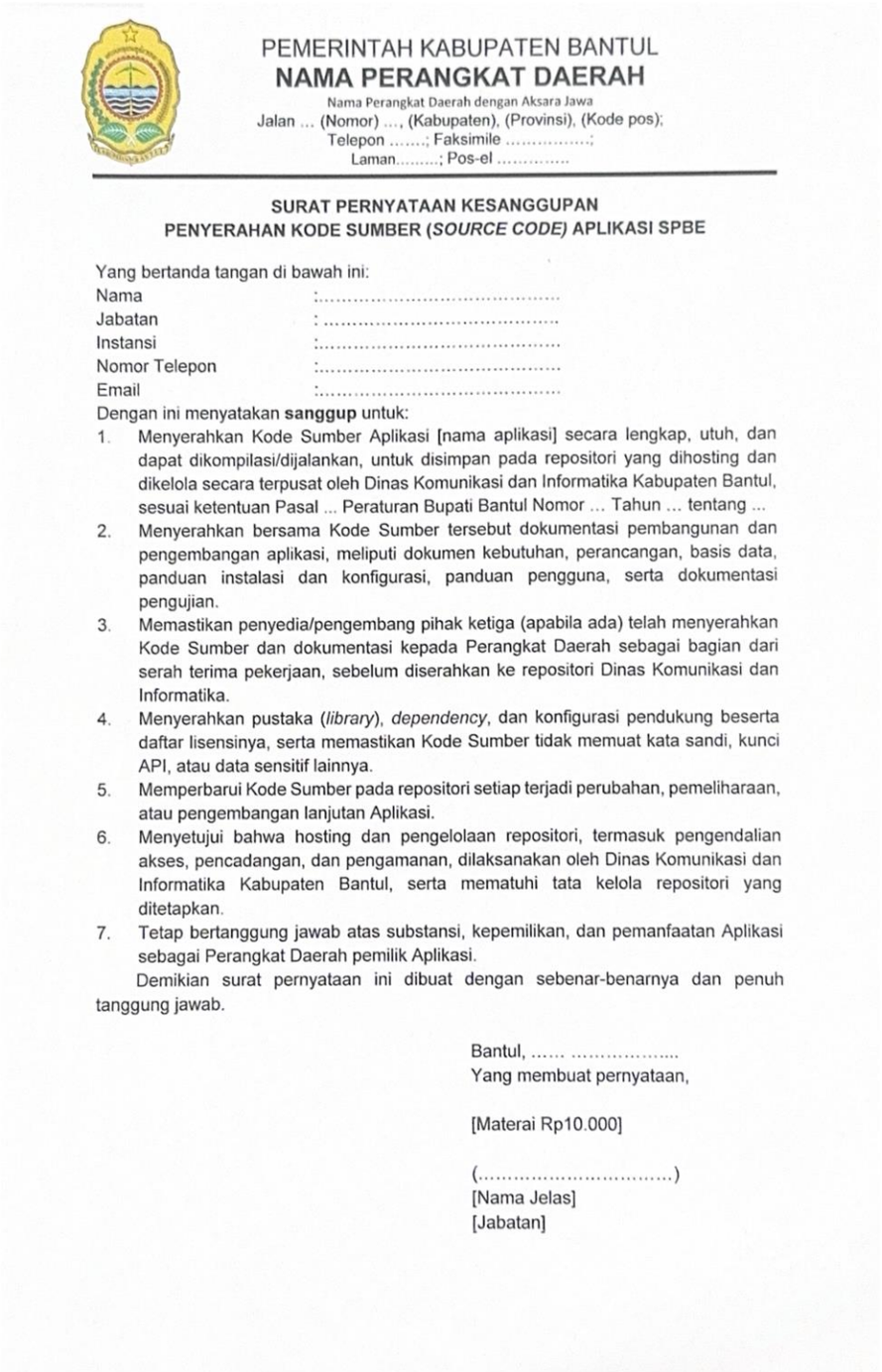
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
NAMA PERANGKAT DAERAH
Nama Perangkat Daerah dengan Aksara Jawa
Jalan ... (Nomor) ..., (Kabupaten), (Provinsi), (Kode pos);
Telepon .....; Faksimile .....;
Laman.....; Pos-el .....

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENYERAHAN KODE SUMBER (*SOURCE CODE*) APLIKASI SPBE

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :.....
Jabatan : .....
Instansi :.....
Nomor Telepon :.....
Email :.....
Dengan ini menyatakan **sanggup** untuk:

1. Menyerahkan Kode Sumber Aplikasi [nama aplikasi] secara lengkap, utuh, dan dapat dikompilasi/dijalankan, untuk disimpan pada repositori yang dihosting dan dikelola secara terpusat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang ...
2. Menyerahkan bersama Kode Sumber tersebut dokumentasi pembangunan dan pengembangan aplikasi, meliputi dokumen kebutuhan, perancangan, basis data, panduan instalasi dan konfigurasi, panduan pengguna, serta dokumentasi pengujian.
3. Memastikan penyedia/pengembang pihak ketiga (apabila ada) telah menyerahkan Kode Sumber dan dokumentasi kepada Perangkat Daerah sebagai bagian dari serah terima pekerjaan, sebelum diserahkan ke repositori Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Menyerahkan pustaka (*library*), *dependency*, dan konfigurasi pendukung beserta daftar lisensinya, serta memastikan Kode Sumber tidak memuat kata sandi, kunci API, atau data sensitif lainnya.
5. Memperbarui Kode Sumber pada repositori setiap terjadi perubahan, pemeliharaan, atau pengembangan lanjutan Aplikasi.
6. Menyetujui bahwa hosting dan pengelolaan repositori, termasuk pengendalian akses, pencadangan, dan pengamanan, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta mematuhi tata kelola repositori yang ditetapkan.
7. Tetap bertanggung jawab atas substansi, kepemilikan, dan pemanfaatan Aplikasi sebagai Perangkat Daerah pemilik Aplikasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Bantul, ...
Yang membuat pernyataan,

[Materai Rp10.000]

(.....)
[Nama Jelas]
[Jabatan]

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH